



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : YUSUF EFERARDUS FASSE Alias PUPE;
Tempat lahir : Olilit Baru;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 18 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : ASN Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
Agama : Kristen Katholik;
Alamat : Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor LAW OFFICE & LEGAL CONSULTAN EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H & PARTNER Beralamat di Jalan. Rumah Sakit Fatima Nomor 1 Desa Olilit Barat Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2020, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU di AMBON Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MALUKU TENGGARA BARAT di SAUMLAKI, Beralamat di Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sml tanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sml tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 11 Mei 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki register Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sml tanggal 12 Mei 2020, telah mengajukan Permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM

Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan pasal 77 dan pasal 79 UU RI NO. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang adalah sebagai berikut :

Pasal 77 KUHPidana:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Pasal 79 KUHPidana:

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya;

1. Bahwa Pemohon tepatnya pada hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di depan Kantor Statistik jalan Ir. Soekarno (jalan poros) Saumlaki KKT dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki telah terjadi suatu peristiwa hukum yang sangat disesalkan yaitu, **Termohon melakukan Penggeledahan, tanpa surat dan Penangkapan dengan Surat NO. SP.KAP/03/III/2020/Resnarkotika Polres MTB tertanggal 12 Maret 2020 secara paksa dan Penahanan dilakukan dengan Surat NO. SP.HAN/03/III/2020/Resnarkoba Polras MTB tertanggal 14 Maret 2014 oleh Termohon dengan alasan bahwa Pemohon diduga melakukan jenis kejahatan yang melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menawarkan Narkotika Golongan I dan tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam**

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sml



**pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 1999
Tentang NARKOTIKA;**

2. Bahwa berdasarkan butir 1 diatas, pada saat Penangkapan terjadi yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, Pemohon dilakukan Penggeledahan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Pemohon pada saat itu apakah Pemohon melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 Ayat (2) UU RI NO. 5 Tahun 1999 Tentang Narkotika. Ternyata pada saat Pengegeledaan itu terjadi Pemohon tidak pernah membawa dan atau menguasai barang bukti tersebut yang disangkakan Termohon itu. Namun atas Perlakuan Termohon yang tidak terpuji, Termohon dengan paksa menyeret Pemohon ke Hotel GALAXI KKT Saumlaki untuk dipaksakan mengakui perbuatan Pemohon dan Pemohon dipaksa oleh Termohon untuk di foto dengan menunjukan barang bukti yang diberikan oleh Saudara UNYIL yang Pemohon tidak mengenalnya pada saat itu, menguasai dan membawa barang bukti tersebut untuk disodorkan kepada Pemohon di depan Termohon, untuk menyatakan menyakinkan Termohon bahwa barang bukti tersebut adalah milik Pemohon. Hal ini menunjukan bahwa Termohon telah melakukan suatu Jebakan hukum yang sangat merusak citra aparat Penegak hukum dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk menjerat Pemohon secara arogan dan secara paksa untuk menjebloskan Pemohon ke dalam trail besi, pada hal Pemohon tidak bersalah, membawa, menguasai barang bukti tersebut. Sehingga Pemohon saat ini mengalami kerugian materiil maupun imateriil secara psikis dan mental. **Olehnya itu semestinya Saudara UNYIL yang dilakukan Penggeledahan Penangkapan dan Penahanan dan karena Saudara UNYIL yang menyimpan, menguasai dan mengaantongi Barang Bukti dan bukan Pemohon. Sehingga Termohon telah melakukan kesalahan Penangkapan Penahanan yang tidak sah terhadap Pemohon, menyangkut bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar pasal 72 Jo. Pasal 21 (1) KUHAPidana, Jo. Pasal 33 KUHAPidanas, Pasal 36 KUHAPidana Jo. Pasal 34 Jo. Ayat (2) KUHAPidana. Bahkan menurut Pemohon, Termohon telah memaksakan perkara ini yang masih mentah sehingga dapat dikategorikan sebagai perkara premature;**

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon tidak pernah menjual atau membeli atau menguasai, menyimpan barang bukti yang dipakai oleh Termohon sebagai dasar untuk Penjebakan terhadap diri Pemohon sehingga terjadi Penggeledahan, penangkapan serta Penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon sampai saat ini di Sel Polres MTB. Olehnya itu Penggeledahan, penangkapan dan penahanan kepada pemohon adalah **tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAPidana dan UU NO 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI Pasal 91 Ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;**
 4. Bahwa bahkan Termohon telah melampaui batas kewenangannya untuk melakukan Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan atas diri Pemohon tanpa memperlihatkan bukti permulaan yang cukup sesuai KUHAPidana karena Pemohon tidak pernah membeli, menjual, menguasai atau menyimpan barang bukti yang digunakan oleh Termohon sebagai dasar untuk dilakukan tindak pidana terhadap Pemohon;
 5. Bahwa Pemohon di tangkap dan diperiksa di Hotel Galaxi Sumlaki oleh Termohon pada tanggal 12 Maret 2020 dan ditahan pada tanggal 14 Maret 2020 di ruang sel Polres MTB sampai saat ini. Pemohon merasa tertekan oleh ulah Termohon yang memaksakan Pemohon untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tidak sesuai dengan Fakta Hukum ini karena Pemohon tidak pernah menjual, membeli, menguasai, dan menyimpan barang bukti dalam perkara a quo ini, tetapi selalu diintimidasi oleh Termohon untuk Pemohon dengan kata-kata PUPE TANDA TANGAN SUDAH KARENA SUDAH PAS, NANTI KATONG PAKAI PASAL UNTUK MERINGANKAN PUPE (Pemohon). Bahwa dengan kata-kata itulah Pemohon menandatangani BAP sebagai dasar pidana dalam perkara a quo ini. Baca Pasal 32 KUHAPidana Untuk kepentingan penyidikan dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian, datau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini;
- Pasal 33 Ayat (2), (3), (4), (5) KUHAPidana menyatakan bahwa :

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) menyatakan dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari Penyidik, Petugas Kepolisian Negara RI dapat memasuki Rumah;

Ayat (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dalam hal Tersangka atau Penghuni enyetujuinya;

Ayat (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal Tersangka atau Penghuni menolak atau tidak hadir;

Ayat 5 Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau atau menggeledah rumah harus dibuat suatu beri acara dan turunannya disampaikan kepada Pemilik atau Penghuni rumah yang bdersangkutan. Selanjutnya Pasal 75 (1) huruf f. KUHAPidana menyatakan : Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan tentang Penyitaan benda. Olehnya itu berdasarkan uraian-uraian di atas Termohonan dalam melakukan Penggeledahan, Penangkapan, Penahanan serta memeriksa Pemohon dan menandatangani BAP Pemohon adalah **TIDAK SAH KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR KUHAPidana, dan Perundang-undangan lainnya;**

B. ANALISA YURIDIS

1. Bahwa berdasarkan Penangkapan oleh Penahanan Termohon terhadap Pemohon ternyata telah dilakukan tanpa ada memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu, dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan / atau Penahanan tidak diberikan kepada keluarga Pemohon, karena itu tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (1) KUHAPidana: Pelaksanaan penangkapan, dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang dipersangkakan serta tempat ia dipersiksa;
2. Bahwa Pasal 81 Ayat (3) KUHAPidana : Tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud untuk Ayat (1) harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pasal 70 Ayat (2) PERKAP RI NO. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia : setiap penangkapan wajib dilengkapi surat perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang;
4. Bahwa Pasal 72 PERKAP RI NO. 12 Tahun 2009 : Tindakan Penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
 - Tersangka diperkirakan melarikan diri;
 - Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
 - Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
 - Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan;
5. Pasal 75 huruf a PERKAP RI NO 12 Tahun 2009 : dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib a. Memahami Peraturan Perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta Batasan-batasan kewenangan tersebut;
6. Bahwa tindakan oleh Termohon terhadap Pemohon ternyata tidak disertai dengan tindakan Termohon yang memaksa dan arogan untuk menyatakan kepada Pemohon untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tidak sesuai dengan fakta hukum dalam Perkara a quo ini, karena Pemohon tidak pernah menguasai, serta membawa barang bukti berupa 1 bungkus Narkotika Golongan 1 sebagaimana yang disangkakan Termohon terhadap Pemohon dalam perkara ini. Justru yang membawa dan menguasai barang bukti tersebut pada saat itu adalah Sdr. UNYIL Alias MR X yang Pemohon tidak pernah mengenal Orang tersebut. Justru seharusnya Sdr. Si UNYIL yang membawa dan menguasai barang tersebut haruslah di tangkap dan ditahan bukan Pemohon yang saat ini dilakukan Penangkapan dan Penahanan oleh secara arogan oleh Termohon. Sehingga menurut Kami tindakan Termohon tersebut telah melanggar hukum dan bertentangan dengan ketentuan Konsiderans KUHPidana huruf a : *bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan*

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca sila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersama kedudukannya dihadapan hukum maupun pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya. Konsiderans KUHPidana huruf c Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap; harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselegarnya negara hukum sesuai dengan UUD 1945;

7. Bahwa Pasal 24 D Ayat (1) UUD 1945 : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 G UUD 1945 : Ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
8. UU NO 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (2) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Jo. Pasal 4 UU no. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Jo. Pasal 5 Ayat (1) UU NO. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia : Setiap orang diakui sebagai

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Jo. Pasal 18 Ayat (1) UU NO. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi : *Setiap orang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahan secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

9. Bahwa PERKAP NO. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Indonesia pada Pasal 76 Ayat (1) huruf b dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan : b. **senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap.** Pada huruf c. Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : c. **tindakan penangkapan bukan hukuman bagi tersangka;**

Bahwa PERKAP NO. 12 Tahun 2009 Pasal pada Pasal 76 Ayat (2) tersangka yang ditangkap tetap diberlakukan sebagai orang yang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan;

10. Bahwa Pasal 32 KUHAPidana untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan Penggeledahan dalam melakukan Penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Jo. Pasal 75 Ayat (1) KUHAPidana berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang penyitaan Benda;

Bahwa jika dikorelasikan dengan fakta hukum dan Analisa Yuridis ini maka telah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya sehingga menurut Pemohon, Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Termohon menunjukan ketidakpastian akan hukum, padahal Termohon sebagai Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia IN CASU dalam kualitas sebagai Penyidik seharusnya memberikan contoh yang baik kepada warga masyarakat, dalam hal ini Pemohon sebagai pelaksana hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 7 Ayat (3) KUHAPidana : Dalam

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku;

11. Bahwa Undang Undang NO. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 19 Ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Praperadilan telah menjadi fungsi kontrol untuk terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khusus dalam hal ini yang berkaitan penangkapan sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH TERMOHON ADALAH TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHPidana. Dengan demikian jika seandainya menolak gugatan praperadilan a qou, maka PENOLAKAN ITU SAMA SAJA DENGAN MELETIGASI PENYIKSAAN DAN PELANGGARAN HAK ASASI YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON;

C. PERMINTAAN GANTI RUGI & REHABILITASI

1. Bahwa akibat dari tindakan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan Tidak Sah secara hukum oleh Termohon terhadap Pemohon maka, Pemohon mengalami kerugian;
2. Bahwa mengingat Pemohon adalah ASN, dimana yang saat ini tidak melaksanakan tugas karena nditangkap dan di tahan oleh Termohon sehingga Pemohon tidak mendapat Penghasilan dan untukmitu sangat wajar Pemohon dapat diberikan kompensasi dan/atau ganti rugi bagi Pemohon;
3. Bahwa Pasal 9 Ayat (1) KUHPidana : ganti rugi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHPidana adalah berupa imbalan serendah-rendahnyaRp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,. (satu juta rupiah);

Bahwa Pasal 9 Ayat (2) KUAHPidana : Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dengan pasal 95 KUHPidana mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati besarnya ganti kerugian setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,. (tiga juta rupiah);

Merujuk pada pasal tersebut di atas dimana fakta membuktikan bahwa akibat penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAPidana, maka nilai kerugian yang seharusnya yang dibayarkan kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 3.000.000,.(tiga juta rupiah);

4. Disamping kerugian materiil Pemohon juga menderita kerugian imateriil, berupa spikis dan mental. Bahwa akibat penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon dan telah menimbulkan kerugian materiil yang tidak dapat dinilai dengan uang sehingga dibatasi dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,.(lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa kerugian imateriil tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian materiil ini dikompensasikan dalam bentuk Termohon meminta maaf secara terbuka kepada Pemohon secara terbuka pada pemohon di Media Masa Cetak Lokal Maupun Nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki agar Segera mengadakan sidang Praperadilan terdapat Termohon tersebut sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dan dengan pasal 83 serta pasal 95 KUHAPidana dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki qc. Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenaan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

D. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Penggeledahan, Penangkapan, Penahanan, dan penyitaan atas barang bukti dari diri Pemohon adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN;
3. Memerintahkan kepada Termohon agar segera mengeluarkan atau membebaskan Pemohon atas nama YUSUF EFERARDUS Alias PUPE dari Tahanan Polres MTB;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,.(tiga juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp.

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,. + 50.000.000,. = Rp. 53.000.000,... (lima puluh tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon;

5. Menghukum Termohon untuk meminta maaf secara terbuka lewat media cetak maupun elektronik local maupun Nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut kepada Pemohon;
6. Membebaskan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;
7. Memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya. ATAU JIKA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI BERPENDAPAT LAIN, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri beserta Kuasanya, sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Saumlaki ternyata berkas perkara pokok atas nama Pemohon YUSUF EFERARDUS FASSE Alias PUPE telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor Registrasi perkara 46/Pid.Sus/2020/PN Sml serta persidangan perkara pokok dengan agenda sidang pembacaan dakwaan dari Pemohon tersebut telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana Penetapan Hari Sidang yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Sml tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok Pemohon tersebut telah disidangkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015, Permohonan Praperadilan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikianlah diputus pada hari JUMAT, tanggal 29 Mei 2020 oleh ACHMAD YANI TAMHER, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

HENDRAWIYANTO, S.H.

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Saumlaki
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

HENDRAWIYANTO, S.H.
NIP. 19800906 200904 1 002